



PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Raya Labuan Km.05 Cikonrng Kaduhejo Pandeglang Kode Pos 42211
Email: dalppdglang@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR :

TENTANG
STANDAR PELAYANAN

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang
- a. bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara, kebutuhan masyarakat, dan kondisi lingkungan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran tentang Standar Pelayanan.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah


7. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan dan maklumat Penyelenggara Pelayan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang
8. Peraturan Bupati Kabupaten Pandeglang Nomor 123 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Oragnisasi Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Keputusan Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang tentang Standar Pelayanan.
- KEDUA :** Standar Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang meliputi ruang lingkup pelayanan :
1. Pelayanan Gladi Kebencanaan
 2. Pelayanan Sosialisasi dan Edukasi
 3. Pelayanan Informasi Daerah Rawan Bencana
 4. Pelayanan Jasa Evakuasi Satwa Liar
 5. Pelayanan Respon Cepat Darurat Bencana
 6. Pelayanan.Kebutuhan Dasar Korban Bencana
 7. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 8. Pelayanan Pemadaman Kejadian Kebakaran
 9. Pelayanan Mobil Tangki Air
 10. Pelayanan Surat Keterangan Kejadian Bencana
- KETIGA :** Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua agar digunakan sebagai pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pandeglang dalam menjamin pelaksanaan pelayanan
- KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Pandeglang
pada tanggal : Agustus 2024

Plt.KEPALA BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH DAN PEMADAM
KEBAKARAN KABUPATEN PANDEGLANG,



ASEP RAHMAT,ST
Pembina Utama Muda IV.C
NIP. 19690425 199803 1 010